

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 177 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Banjar XII Nomor 003/PP.05.1-BA/140703.1010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Tps	Alamat Tps
1	Hikmah	Perempuan	001	Jl. Tambusai Rt.05
2	Okta Sari Mulyati	Perempuan	002	Jl. Masjid
3	Luvi Ardila	Perempuan	003	Jl Umum mutiara Rt.09
4	Nelgi Windari	Perempuan	004	Jl. Tambusai Rt.04
5	Lela Noviyanti	Perempuan	005	Banjar Sari
6	Dianti Sudirman	Perempuan	006	Sp. Mutiara Bsk

7	Mutia Putri	Perempuan	007	Jl. Tambusai Rt.03
8	Anidya Adinda Mutiara	Perempuan	008	Sp. Mutiara-lintas
9	Husna	Perempuan	009	B. Sari
10	Leonardo Deakafrio	Laki – Laki	010	M. Jungtion
11	Muhammad Sardi	Laki – Laki	011	B. Sari Jalur 2
12	Tria Putri	Perempuan	012	Sp. Mutiara
13	Eva Utami	Perempuan	013	Sp. Mutiara-Pince
14	Parsiah	Perempuan	014	Dusun Karya
15	Alen Pradana	Laki – Laki	015	Barkat
16	Widarto	Perempuan	016	M. Jungtion
17	Rayani Putri Lima	Laki – Laki	017	M. Jungtion
13	Eva Utami	Perempuan	013	Sp. Mutiara-Pince

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 february 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.  
- Lampiran 2 halaman.